

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 6 TAHUN 1972 (6/1972)

Tentang : Perubahan istilah, tarif bea dan ketentuan pidana termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 Tahun 1955.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

- MEMPERHATIKAN : Usul Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta ten tang Perubahan istilah, tarif bea dan ketentuan pidana termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955.
- MENIMBANG : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955 khususnya mengenai :
1. Istilah-istilah "Kotapraja" dan "Kantor Kehewanan".
 2. Tarif bea pada pasal 25 yang diatur kembali terakhir dengan peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.6 Tahun 1968 dan
 3. Ketentuan pidana pada pasal 27.
- sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.
- MENGINGAT : Undang-undang No. 18 tahun 1965 pasal 70.
- MENDENGAR : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 3, 5, 7 dan 8 Juli 1972.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut :
1. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 tahun 1961 tentang: Peratura~ kembali pasal 25 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955.
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyaakrta No.6 tahun 1968 tentang : Pengaturan kembali pasai 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 tahun 1961 yang belum diundangkan.
- II. Menetapkan :
- Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Perubahan l istilah, tarif bea dan ketentuan pidana termuat dalam,

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955 sebagai berikut :

Pasal 1

Istilah-istilah "Kotapraja" dan "Kehewanan" termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955 diubah menjadi : "Kotamadya" dan "Kantor Peternakan".

Pasal 2

Pasal 25 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955 diubah sehingga seluruhnya berbunyi :

Di tempat pemotongan hewan dipungut bea pembayaran sebagai berikut :

- a. Bea pemeriksaan hewan ternak termasuk juga pemeriksaan sesudah disembelih/dipotong :
 - 1. Untuk seekor kuda, sapi, kerbau Rp. 50,-
(lima puluh rupiah)
 - 2. Untuk seekor kambing, domba Rp. 10,-
(sepuluh rupiah)
 - 3. Untuk seekor babi Rp. 55,-
(lima puluh lima rupiah)
- b. Pemeriksaan daging (pemeriksaan ulangan) menurut pasal 14 ayat (5) :
 - 1. Untuk daging kuda, sapi, kerbau sampai dengan 20 kg Rp.20,-
(dua puluh rupiah)
selebihnya tiap 1 kg..... Rp. 1,-
 - 2. Untuk daging kambing, domba sampai dengan 10 kg Rp. 4,-
(empat rupiah).
selebihnya tiap 1 kg Rp.0,50
(lima puluh sen).
 - 3. Untuk daging babi sampai dengan 20 kg Rp.20,-
(dua puluh rupiah).
selebihnya tiap 1 kg Rp. 1,-
(satu rupiah).
- c. Bea Pemakaian tempat pemotongan :
 - 1. Untuk seekor kuda, sapi, kerbau Rp. 50,-
(lima puluh rupiah).

2. Untuk seekor kambing, domba Rp. 10,-
(sepuluh rupiah)
 3. Untuk seekor babi Rp.150,-
(seratus lima puluh rupiah)
- d. Bea timbangan hewan :
1. Untuk seekor kuda, sapi, kerbau Rp. 10,-
(sepuluh rupiah)
 2. Untuk seekor kambing, domba Rp. 2,50
(dua rupiah lima puluh sen)
 3. Untuk seekor babi Rp. 10,-
(sepuluh rupiah).

Pasal 3

Pasal 27 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pelanggaran atau melalaikan kewajiban-kewajiban termaksud dalam pasal 3 ayat (1), pasal 6, 7, 8, 9, 13, 14 ayat (1), pasal 19 ayat (8), pasal 23 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2) dari Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan barang-barang-bukti dirampas.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Juli 1972

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA
Wakil Ketua I

Ttd.

Ttd.

SOEDJONO A.J.

DRS. SOEPRIMO

PENJELASAN PERATURAN KOTAMADYA YOGYAKARTA No. 6 Tahun 1972

Tentang : Perubahan istilah, tarif bea dan ketentuan pidana termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955.

Umum :

Bahwa tarif Pemotongan Hewan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 6 Tahun 1968, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

Dengan adanya perubahan istilah-istilah Kotapraja menjadi Kotamadya dan Kantor Kehewanan menjadi Kantor Peternakan, maka perlu ditegaskan juga dalam Peraturan Daerah ini.

Ketentuan ancaman hukuman sebagaimana tersebut pasal 27 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 11 tahun 1955, perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal demi pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.